

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 4, June 2024, Halaman 578-582****Licensed by CC B****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12599095>****Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Perspektif Ulama Islam Kontemporer****(The Validity of a Marriage Contract Via Telephone From The Perspective of Contemporary Ulama's Thought)****Ratu Ajeng Pratiwi^{1*}, Sitti Nurjanna², Kurniati³**¹²³Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin MakassarEmail: 10200121036@uin-alauddin.ac.id**Abstrak**

Pesatnya kemajuan teknologi pada era ini, institusi pernikahan mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu fenomena menarik yang muncul adalah pelaksanaan akad nikah secara virtual, di mana saksi-saksi dan mempelai dapat menyaksikan upacara melalui layar perangkat telekomunikasi. Pemanfaatan telepon sebagai media untuk melaksanakan akad nikah menjadi opsi yang semakin umum, memunculkan suatu bentuk ijtihad atau pemikiran hukum Islam untuk mengatasi kendala geografis dan situasional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan seputar keabsahan akad nikah via telepon, karena hukum positif dan hukum Islam tidak secara spesifik membahasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan akad nikah via telepon dari perspektif ulama Islam kontemporer. Pada penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini serta metode tersebut dielaborasi dengan pendekatan teologis normatif, yakni mengkaji terkait pendapat Ulama Islam kontemporer mengenai pelaksanaan akad nikah via telepon, apakah sah menurut hukum Islam ataukah tidak. Dalam hal ini masih diperlukan penelitian mendalam yang melibatkan ahli hukum Islam dan juga ahli teknologi informasi untuk mengkaji implikasi hukum dan teknis penggunaan telepon sebagai sarana dalam proses akad nikah. Dialog lintas disiplin ilmu dan kerjasama antara ahli dapat menghasilkan pandangan yang holistik serta menciptakan pedoman hukum yang jelas dan merespon perkembangan teknologi dengan bijak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Akad Nikah, Telepon, Ulama Kontemporer**Article Info**

Received date: 30 May 2024

Revised date: 19 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama yang memberikan panduan kepada umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka yang kompleks. Dalam konteks manusia sebagai makhluk hidup yang dianugerahi naluri seksual dan reproduksi, dalam Islam mereka diberikan arahan untuk membentuk keluarga dengan tata cara yang sopan dan penuh kehormatan melalui institusi pernikahan. Ini mencerminkan aspek multi dimensional dari kehidupan manusia yang diakui dan diatur oleh Islam.¹ Di Indonesia, akad nikah melalui telepon pertama kali dilakukan di Kota Bandung antara Wiriadi Sutrisno yang berada di California (Amerika Serikat) dengan Rita Sri Mutiara Dewi yang berada di Bandung. Perkawinan tersebut diadakan di kantor Telkom Setia Budi Bandung dengan kehadiran mempelai wanita, penghulu, beberapa saksi, dan mahar berupa emas 20 gram. Teknologi yang digunakan memungkinkan akses visual dan audio, dihadiri mempelai wanita, penghulu dan beberapa orang saksi serta sehingga memungkinkan kedua mempelai dan saksi di Bandung dan California untuk dapat melihat proses ijab qabul secara langsung melalui layar.² Kasus tersebut menggambarkan bahwa telepon dalam pelaksanaan akad nikah pada mempelai yang terkendala jarak memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan ijab qabul.

Pada setiap aktivitas manusia sudah semestinya terdapat hukum yang mengaturnya.³ Dalam aspek pernikahan, kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan

¹ Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 197.² Sadiani, *Nikah Via Tlepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Malang: Intimedia, 2008), h. 1.³ Kurniati Kurniati, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.

saling menghormati antara pasangan.⁴ perkawinan yang sah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunan mereka. Hak-hak pernikahan, seperti hak waris, tanggung jawab finansial, dan hak asuh anak, seringkali diatur oleh undang-undang dan norma agama. Oleh karena itu, melalui perkawinan yang sah, individu dapat memastikan bahwa hak-hak mereka dan keturunan mereka diakui dan dilindungi dengan jelas. Persyaratan pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun perundang-undangan, memberikan dasar hukum, moral, dan sosial yang diperlukan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Penelitian terkait keabsahan akad nikah via telepon sejatinya sudah pernah dilakukan oleh Muhammad Sabir, namun beliau hanya membahas dalam perspektif ulama Islam klasik dan perspektif hukum nasional. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas terkait akad nikah via telepon, menganggap pernikahan tersebut tidak sah dengan alasan bahwa yang melakukan ijab qabul haruslah berada dalam satu majelis, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambali memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat syafi'i. Menurutnya, dalam proses ijab qabul meski lafaz qabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai laki-laki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan qabul maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi dengan kalimat atau aktivitas lain.⁵ Dari hasil penelitian tersebut, penulis merasa perlu pula mengulas dan meneliti terkait akad nikah via telepon perspektif ulama Islam kontemporer.

Pernikahan via telepon merupakan topik yang baru dalam kajian Hukum Islam, karena tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik. Namun, dengan perkembangan teknologi modern, pernikahan semacam itu menjadi mungkin sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama Islam kontemporer, ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada pula yang memperbolehkan. Dengan demikian pada tulisan ini akan dibahas terkait bagaimana pandangan ulama Islam kontemporer memandang pelaksanaan akad nikah melalui telepon.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), di mana sumber data diperoleh melalui analisis literature yang mencakup buku, artikel, dan karya tulis yang relevan dengan topic yang diteliti. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini terutama menyoroti aspek teologi normatif syar'i, memungkinkan penulis untuk menyelidiki dan memahami kedudukan hukum terkait akad nikah melalui telepon dari perspektif Ulama Islam kontemporer, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan argument yang ditemukan dalam literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Nikah secara esensial merupakan suatu tindakan yang berdasar pada kesepakatan antara dua calon pasangan yang bersedia membina rumah tangga yang mereka ungkapkan melalui proses akad ijab qabul. Ijab ini disampaikan oleh seorang wali sebagai syarat bahwa ia bersedia untuk menyerahkan anak perempuannya kepada si calon suami, sedangkan qabul diucapkan oleh calon suami sebagai tanda bahwa ia bersedia untuk mengambil calon istrinya dalam pernikahan.⁶ Oleh karena itu, ijab qabul menjadi unsur yang sangat fundamental dalam menentukan validitas pernikahan.

Pada umumnya, proses akad nikah dilakukan secara tatap muka dan berada dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via telepon ijab qabul diucapkan ditempat yang berbeda. Bentuknya pun beragam, terdapat kondisi dimana mempelai perempuan dengan mempelai laki-lakinya saling berjauhan ataupun antara wali dengan calon mempelai pria berada pada tempat yang berbeda. Secara keseluruhan, dalam masalah akad nikah via telepon, salah satu atau beberapa unsur pelaku tidak saling bertemu dalam satu tempat yang sama.⁷ Adapun rukun pernikahan yang disepakati oleh mayoritas Ulama melibatkan mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigat ijab qabul. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan melalui telepon

⁴ Kurniati Kurniati, "Relevansi Hukum Dan Etika Dalam Menghadapi Realitas Fiqh," *Siyasatuna: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan* 12, no. 1 (2023): 1.

⁵ Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," h. 201.

⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 2.

⁷ Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," h. 199.

telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada interpretasi terkait ijab qabul, terutama dalam konteks satu majelis. Meskipun pernikahan via telepon dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, tetapi tetap memiliki satu maksud yang sama.⁸ Dalam era kontemporer, fenomena akad nikah melalui telepon menciptakan tantangan baru, terutama karena tidak terdapat penjelasan yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw mengenai permasalahan nikah via telepon. Hal ini menyebabkan kompleksitas hukum dan pemahaman terkait validitas proses pernikahan tersebut dalam kerangka ajaran Islam.

Dalam meneliti terkait keabsahan akad nikah via telepon, haruslah mengkaji dan memahami terlebih dahulu terhadap syarat sahnya suatu ijab qabul. Salah satu syarat yang banyak mendapat perhatian dari para jamaah ulama sehingga timbul pendapat yang pro dan kontra terhadap hal tersebut yakni terkait syarat bersatunya majelis ijab dan qabul atau yang disebut dengan *ittihad al-majlis* (satu pertemuan). Terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama dalam menafsirkan istilah *ittihad al-majlis*.

Pendapat pertama mengartikan *ittihad al-majlis* sebagai persyaratan bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu rangkaian upacara akad nikah, tidak sah jika dilakukan dalam waktu yang terpisah. Dalam konteks ini, meskipun dua tindakan itu mungkin terjadi secara fisik di tempat yang sama, jika tidak ada kesinambungan antara ijab dan qabul, atau jika ada pemisahan waktu di antara keduanya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam hukum perkawinan Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, persyaratan satu pertemuan menurut pendapat pertama ini berkaitan dengan kontinuitas waktu antara ijab dan qabul, bukan sekadar lokasi fisik yang sama. Walaupun mereka berada di satu majelis, jika ada pemisahan waktu atau tindakan yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan qabul akan terputus, dan akad nikah dianggap tidak sah. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Al-Sunnah*, bahwa satu majelis dalam melaksanakan akad nikah mengacu pada prinsip bahwa tidak boleh ada pemutusan antara ijab dan qabul.

Pendapat kedua mengatakan bahwa persyaratan satu majelis tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesinambungan antara ijab dan qabul, melainkan juga terkait erat dengan peran dua orang saksi. Menurut pandangan ini, saksi seharusnya menyaksikan langsung ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Pendapat ini menekankan dengan tegas bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dalam aspek teks maupun kepastiannya, harus benar-benar berasal dari lisan kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pendapat ini dianut oleh Ulama yang sejalan dengan Imam Syafi'i dan mereka menguatkan argumennya dengan merujuk pada tidak diterimanya kesaksian orang buta dalam aspek pernikahan. Argumen ini diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan bahwa kesaksian dalam pernikahan didasarkan pada penglihatan dan pendengaran. Menurut pandangan kelompok kedua ini, kesaksian orang buta dianggap setara dengan kesaksian seseorang yang berada dalam kegelapan total sehingga tidak dapat memastikan dengan pasti bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh kedua pihak yang melakukan akad.⁹ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa keabsahan kesaksian dalam akad nikah adalah sebuah keyakinan yang harus diperoleh oleh para saksi ketika mereka menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Meskipun identitas pembicara dalam akad nikah dapat diketahui melalui suara saja, tetapi bobot kekuatan kesaksian tersebut tidak akan mencapai tingkat keyakinan yang memadai jika saksi tidak melihat ekspresi fisik pelaksanaan akad nikah dengan mata mereka sendiri.

Dalam konteks akad nikah, tingkat keyakinan ini sangat penting. Pendapat ini sangat erat kaitannya dengan pandangan ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Mereka meyakini bahwa kesaksian harus didasarkan pada penglihatan dan pendengaran, oleh karena itu, menurut pandangan mereka, ijab dan qabul yang dilakukan melalui surat tanpa adanya perwakilan juga dianggap tidak sah.¹⁰ Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa persyaratan satu majelis tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan waktu, melainkan juga mencakup syarat tambahan, yakni kedua belah pihak harus bersama-sama hadir dalam satu tempat. Oleh karena itu, persyaratan ini bukan hanya sekadar memastikan kontinuitas acara, tetapi juga menjamin agar pengucapan ijab dan qabul dapat

⁸ dkk Fauzia Sidiqa Ahmad, "Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kalosara* 1, no. 2 (2021): 187–88.

⁹ Sadiani, *Nikah Via Tlepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 24.

¹⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 176.

berlangsung secara langsung dan nyata. Dengan merinci penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian yang sah harus berakar pada penglihatan dan pendengaran. Untuk memenuhi persyaratan ini, menjadi sangat penting adanya satu pertemuan fisik, menandakan bahwa tempat pelaksanaan akad nikah harus seragam dan tak terpisahkan. Kesatuan tempat ini menjadi suatu keharusan agar setiap aspek dari pernikahan, termasuk ijab dan qabul, dapat dijalankan dengan jelas.

Adapun pun pandangan Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa satu pertemuan diperlukan dalam pelaksanaan ijab qabul. Oleh karena itu, jika ijab qabul tidak dilakukan dalam satu pertemuan, maka pernikahan dianggap tidak sah.¹¹ Jika kita menghubungkan hal tersebut dengan fenomena pernikahan melalui telepon, di mana prosesi ijab qabul pada kenyataannya dapat dilakukan di lokasi yang berbeda, terdapat potensi kendala terkait dengan jaringan yang dapat menyebabkan ketidakberlanjutan antara ijab dan qabul. Dalam situasi semacam ini, kerentanan terhadap gangguan atau pemutusan sinyal dapat berdampak signifikan pada kelancaran proses ijab dan qabul, sehingga hasil akad nikah tersebut dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek teknis, seperti masalah jaringan, memiliki peran krusial sebagai faktor penentu keabsahan prosesi ijab qabul dalam pernikahan melalui telepon. Namun, jika terdapat kendala fisik yang mencegah calon mempelai pria dan wali nikah calon mempelai wanita untuk berada pada tempat yang sama, maka ijab qabul dalam pernikahan dapat dijalankan melalui takwil atau pemewakilan. Dalam situasi di mana para pihak tidak dapat hadir atau tidak ingin diwakilkan, maka pelaksanaan akad nikah via telepon menjadi alternatif, dengan syarat adanya ittihad al-majelis, lafadz yang jelas dan berkesinambungan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat ulama komisi fatwa ke-VII tahun 2021 memutuskan bahwa pernikahan melalui media telekomunikasi dalam keadaan tertentu dianggap sah asalkan memenuhi persyaratan berikut:

1. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi terhubung melalui jejaring virtual yang mencakup suara dan gambar (*audio visual*);
2. Dilakukan dalam waktu yang bersamaan (*real time*);
3. Memastikan adanya jaminan kepastian tentang keberadaan para pihak yang terlibat dalam prosesi pernikahan tersebut;
4. Adanya jaminan pengakuan dari pemerintah.¹²

Dengan memenuhi ketentuan tersebut, pelaksanaan akad nikah via telepon dapat dianggap sah, memberikan solusi alternatif dalam keadaan di mana kehadiran fisik menjadi sulit dilakukan. Komisi Fatwa MUI Jawa Timur telah mengumumkan bahwa pernikahan melalui telepon dianggap sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Justifikasi fatwa ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah dan juga pada kurangnya dalil qath'i yang mengatur teknis akad nikah via telepon, menjadikannya sebagai isu *ijtihadiyah*. Konsep "satu majelis" tidak hanya terbatas pada satu tempat (*majelis makni*), tetapi juga dapat diartikan sebagai satu waktu (*majelis zamani*).¹³ Bertentangan dengan pandangan tersebut, Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama RI, dan H. Masykuri dari Denanyar Jombang Jawa Timur berpendapat bahwa pernikahan melalui telepon dianggap tidak sah. Alasannya adalah kurangnya dalil atau nash yang mendukung gagasan tersebut, apalagi tidak diteukan dalil yang langsung menyebutkan bahwa akad nikah melalui telepon dianggap sah. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak berhak membuat aturan sendiri dalam pelaksanaan pernikahan kecuali didukung oleh nash atau prinsip yang mewajibkannya.¹⁴

Pelaksanaan akad nikah melalui telepon pada dasarnya memiliki kesamaan dengan akad nikah konvensional pada umumnya, perbedaan mendasar terletak pada posisi dan tempat yang berbeda saat ijab dan qabul dilaksanakan. Dalam konteks ini, meskipun esensi proses pernikahan tetap terjaga, namun terdapat dinamika unik karena kedua belah pihak tidak berada pada satu tempat secara fisik, melainkan terhubung melalui media telekomunikasi. Dengan media telepon yang di dalamnya tersedia berbagai aplikasi pendukung seperti misalnya whatsapp ataupun vitur bawaan perangkat telepon sendiri dan lain-lain tidak hanya memungkinkan para pihak untuk mendengar suara seperti percakapan yang terjadi di telepon. Dengan kemajuan teknologi saat ini,

¹¹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 4.

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII* (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2021), h. 40.

¹³ Sadiani, *Nikah Via Tlepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

¹⁴ Habib Shulton Asnawi, "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2012): 10.

proses akad nikah dapat disaksikan secara langsung, bahkan dalam dimensi virtual. Penggunaan telepon sebagai media pelaksanaan akad nikah pada dasarnya muncul sebagai salah satu opsi alternatif. Hal ini menjadi relevan ketika mempelai pria dan wali mempelai wanita menghadapi kendala untuk berada pada satu lokasi yang sama. Situasi di mana sang mempelai pria tidak setuju jika diwakilkan juga mendorong munculnya opsi pelaksanaan akad nikah melalui telepon sebagai hasil dari produk ijtihad, menunjukkan adaptasi dalam merespons kebutuhan dan kendala praktis dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

SIMPULAN

Dalam menanggapi terkait fenomena akad nikah via telepon, terdapat pendapat yang menganggap bahwa akad nikah melalui telepon adalah sah asalkan semua syarat dan rukun akad terpenuhi, seperti persetujuan kedua mempelai dan saksi yang hadir secara langsung. Namun, ada pula ulama yang berpendapat bahwa kehadiran fisik mempelai dan saksi adalah syarat mutlak dalam akad nikah, sehingga tidak dapat dilakukan melalui telepon, pendapat ini dianut oleh Abdurrahman al-Jaziri. pandangan ulama dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi hukum Islam yang mereka anut. Beberapa ulama mengizinkan akad nikah jarak jauh melalui telepon dengan syarat-syarat tertentu karena berlandaskan argumentasi bahwa persoalan ini merupakan masalah *ijtihadiyah* hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, sementara yang lain menganggap kehadiran fisik sebagai syarat mutlak. Di lain sisi, perlu diingat bahwa hal ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pemikiran ijtihad dan penerapannya dalam konteks ini menunjukkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perubahan sosial dan teknologi. Seiring dengan itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad nikah melalui telepon tetap sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum Islam yang dijunjung tinggi.

Berdasarkan isu-isu yang diidentifikasi dalam penelitian ini, peneliti menyoroti beberapa poin penting sebagai rekomendasi atau implikasi dari temuan penelitian yang perlu ditekankan dan menjadi perhatian bersama, antara lain:

1. Penelitian ini jika ingin dikembangkan maka dapat melakukan survey terhadap masyarakat untuk memahami pandangan dan penerimaan terhadap akad nikah via telepon, serta dampaknya pada struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat, sehingga penelitian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu penyelarasan antara kebutuhan masyarakat, nilai-nilai agama, dan aspek hukum terkait akad nikah via telepon.
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman dan kebijakan yang lebih baik terkait praktik akad nikah melalui telepon, mengingat perkembangan teknologi dan perubahan dalam pola hidup masyarakat.

REFERENSI

- An-Nawawi. *Al-Majmu'*. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994.
- Fauzia Sidiqa Ahmad, dkk. "Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kalosara* 1, no. 2 (2021): 187–88.
- Habib Shulton Asnawi. "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2012): 10.
- Kurniati. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Kurniati. "Relevansi Hukum Dan Etika Dalam Menghadapi Realitas Fiqh." *Siyasatuna: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan* 12, no. 1 (2023): 1.
- Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2021.
- Muhammad Sabir. "Pernikahan Via Telepon." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 197.
- Sadiani. *Nikah Via Tlepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Malang: Intimedia, 2008.
- Satria Efendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.